



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mnk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama : ATIS TARAGE ALIAS MOKA;
Tempat lahir : Manokwari;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/8 Januari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks Mulyono, Amban, Kabupaten

Manokwari;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

Nama : MELVIN GONGGONGA alias EPEN;
Tempat lahir : Manokwari;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/1 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Belakang Toko Kalindah, Wosi, Manokwari;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017;
2. Perpanjangan penahanan sejak Tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan Tanggal 1 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sejak Tanggal 7 April 2017 sampai dengan Tanggal 6 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tahap I sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tahap II sejak tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mnk tanggal 7 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 41/Pen.Pid.B/2017/PN.Mnk tanggal 7 April 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I Atis Tarage dan Terdakwa II Melvin Gonggonga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Atis Tarage dan Melvin Gonggonga berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp1.131.000,00 (Satu Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah hektar besar merek MAX warna Pink;
 - 1 (satu) buah hektar kecil merek MAX warna Ungu;
 - 1 (satu) Dos isi hektar merek etona;
 - 2 (dua) buah buku tafsir mimpi;
 - 1 (satu) lembar kertas shio togel;
 - 1 (satu) blok kupon togel warna putih bertuliskan hongkong;
 - 1 (satu) buah buku tulis angka rekapan angka keluar merek nemu-nemu;
 - 1 (satu) blok kupon togel warna putih bertuliskan shio;
 - 1 (satu) blok kupon togel Hongkong warna putih bertuliskan angka-angka;
 - 1 (satu) blok kupon togel Singapura warna putih bertuliskan Shio;
 - 13 (tiga belas) blok kupon togel warna putih;
 - 4 (empat) lembar kupon togel Hongkong bertuliskan angka-angka;
 - 6 (enam) lembar kupon togel Sidney warna putih bertuliskan angka-angka;
 - 1 (satu) lembar kalkulator merek Citizen warna putih abu-abu;
 - 3 (tiga) blok kupon togel Sidney yang berisi angka-angka;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka;
 - 1 (satu) lembar kertas senter angka togel;
 - 2 (dua) buah spidol merek Snowman warna merah dan hitam;
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam merek Snowman;
 - 1 (satu) buah HP merek Brandcode warna kuning;
 - 1 (satu) buah HP merek Maxtron warna hitam;
 - 12 (dua belas) lembar kertas karbon warna hitam bertuliskan angka-angka merek Daito Special;
 - 11 (sebelas) lembar kertas karbon warna hitam merek Daito Special;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merek Quick Silver;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna merah maroon merek Supreme;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar potongan baliho bertuliskan angka keluar Togel Sidney Singapura dan Hongkong; dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena para Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Perbuatan Terdakwa I Atis Tarage dan Terdakwa II Melvin Gonggonga Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1e dan ke-2e KUHP;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa I Atis Tarage dan Terdakwa II Melvin Gonggonga diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SULAIMAN LUTHE, keterangan saksi dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi togel. Dan saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekitar pukul 14:00 WIT di jalan Trikora Wosi, Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan menuju ke belakang Toko Kalindah di Jalan Trikora Wosi Kabupaten Manokwari dan mengamankan 2 (dua) orang yang saat itu menjual kupon judi togel di pondok jualan;
 - Bahwa saksi menanyakan siapa yang menjual kupon togel kepada beberapa orang yang ada di tempat kejadian dan ternyata adalah Terdakwa II Melvin Gonggonga;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian mengamankan Terdakwa II Melvin Gonggonga beserta barang bukti ke Polres Manokwari;
Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;
- 2. SYARIFUDIN, keterangan saksi dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi togel. Dan saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekitar pukul 14:00 WIT di jalan Trikora Wosi, Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan menuju ke belakang Toko Kalindah di Jalan Trikora Wosi Kabupaten Manokwari dan mengamankan 2 (dua) orang yang saat itu menjual kupon judi togel di pondok jualan;
 - Bahwa saksi menanyakan siapa yang menjual kupon togel kepada beberapa orang yang ada di tempat kejadian dan ternyata adalah Terdakwa I Atis Tarage dan Terdakwa II Melvin Gonggonga;
 - Bahwa saksi kemudian mengamankan Terdakwa I Atis Tarage dan Terdakwa II Melvin Gonggonga beserta barang bukti ke Polres Manokwari;
Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa atau *a discharge*;
Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I Atis Tarage:
 - Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekitar pukul 14:00 WIT bertempat di Jalan Trikora Wosi Kabupaten Manokwari, Terdakwa menjual kupon judi togel;
 - Bahwa Terdakwa sedang melayani pembeli kupon judi togel yang memasang kupon togel jenis Sidney rangkap dua, sesuai dengan keinginan pembeli dengan banyak angka tergantung dari pembeli kupon membawa empat angka maka ditulis empat angka. Jika pembeli menginginkan tiga angka maka ditulis tiga angka. Dan ada juga yang membeli Shio yang terdapat 12 shio yaitu shio 1 sampai dengan 12;
 - Bahwa setelah itu pembeli mendapatkan kupon asli dan Terdakwa membawa copynya saja. Jika ada pembeli yang mendapatkan atau sesuai angka yang keluar maka bandar akan membayar kepada pembeli tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan jika pembeli kupon 4 (empat) angka maka dan angka tersebut dibeli seharga Rp1000,00 (Seribu Rupiah) maka bandar akan membayar sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan batasan pembelian minimal Rp1000,00 (Seribu Rupiah) dan maksimal Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk shio yang dipasang keluar dengan harga Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah) maka bandar akan membayar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan batas maksimal pembelian Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan menjual kupon togel atau judi togel;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terdakwa II Melvin Gonggonga:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekitar pukul 14:00 WIT bertempat di Jalan Trikora Wosi Kabupaten Manokwari, Terdakwa menjual kupon judi togel;
- Bahwa Terdakwa sedang melayani pembeli kupon judi togel yang memasang kupon togel jenis Sidney rangkap dua, sesuai dengan keinginan pembeli dengan banyak angka tergantung dari pembeli kupon membawa empat angka maka ditulis empat angka. Jika pembeli menginginkan tiga angka maka ditulis tiga angka. Dan ada juga yang membeli Shio yang terdapat 12 shio yaitu shio 1 sampai dengan 12;
- Bahwa setelah itu pembeli mendapatkan kupon asli dan Terdakwa membawa copynya saja. Jika ada pembeli yang mendapatkan atau sesuai angka yang keluar maka bandar akan membayar kepada pembeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika pembeli kupon 4 (empat) angka maka dan angka tersebut dibeli seharga Rp1000,00 (Seribu Rupiah) maka bandar akan membayar sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan batasan pembelian minimal Rp1000,00 (Seribu Rupiah) dan maksimal Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa untuk shio yang dipasang keluar dengan harga Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah) maka bandar akan membayar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan batas maksimal pembelian Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan menjual kupon togel atau judi togel;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Rp1.131.000,00 (Satu Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp2000,00 (Dua Ribu Rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp1000,00 (Seribu Rupiah);

- 1 (satu) buah hektar besar merek MAX warna Pink;
- 1 (satu) buah hektar kecil merek MAX warna Ungu;
- 1 (satu) Dos isi hektar merek etona;
- 2 (dua) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) lembar kertas shio togel;
- 1 (satu) blok kupon togel warna putih bertuliskan hongkong;
- 1 (satu) buah buku tulis angka rekapan angka keluar merek nemu-nemu;
- 1 (satu) blok kupon togel warna putih bertuliskan shio;
- 1 (satu) blok kupon togel Hongkong warna putih bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) blok kupon togel Singapura warna putih bertuliskan Shio;
- 13 (tiga belas) blok kupon togel warna putih;
- 4 (empat) lembar kupon togel Hongkong bertuliskan angka-angka;
- 6 (enam) lembar kupon togel Sidney warna putih bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) lembar kalkulator merek Citizen warna putih abu-abu;
- 3 (tiga) blok kupon togel Sidney yang berisi angka-angka;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) lembar kertas senter angka togel;
- 2 (dua) buah spidol merek Snowman warna merah dan hitam;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam merek Snowman;
- 1 (satu) buah HP merek Brandcode warna kuning;
- 1 (satu) buah HP merek Maxtron warna hitam;
- 12 (dua belas) lembar kertas karbon warna hitam bertuliskan angka-angka merek Daito Special;
- 11 (sebelas) lembar kertas karbon warna hitam merek Daito Special;
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merek Quick Silver;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah maroon merek Supreme;
- 1 (satu) lembar potongan baliho bertuliskan angka keluar Togel Sidney

Singapura dan Hongkong;

bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-saksi maupun para Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekitar pukul 14:00 WIT bertempat di Jalan Trikora Wosi Kabupaten Manokwari, Terdakwa menjual kupon judi togel;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sedang melayani pembeli kupon judi togel yang memasang kupon togel jenis Sidney rangkap dua, sesuai dengan keinginan pembeli dengan banyak angka tergantung dari pembeli kupon membawa empat angka maka ditulis empat angka. Jika pembeli menginginkan tiga angka maka ditulis tiga angka. Dan ada juga yang membeli Shio yang terdapat 12 shio yaitu shio 1 sampai dengan 12;
- Bahwa benar setelah itu pembeli mendapatkan kupon asli dan Terdakwa membawa copynya saja. Jika ada pembeli yang mendapatkan atau sesuai angka yang keluar maka bandar akan membayar kepada pembeli tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan jika pembeli kupon 4 (empat) angka maka dan angka tersebut dibeli seharga Rp1000,00 (Seribu Rupiah) maka bandar akan membayar sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan batasan pembelian minimal Rp1000,00 (Seribu Rupiah) dan maksimal Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa benar untuk shio yang dipasang keluar dengan harga Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah) maka bandar akan membayar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan batas maksimal pembelian Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan menjual kupon togel atau judi togel;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu berupa:
 - Uang Rp1.131.000,00 (Satu Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp2000,00 (Dua Ribu Rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp1000,00 (Seribu Rupiah);
 - 1 (satu) buah hektar besar merek MAX warna Pink;
 - 1 (satu) buah hektar kecil merek MAX warna Ungu;
 - 1 (satu) Dos isi hektar merek etona;
 - 2 (dua) buah buku tafsir mimpi;
 - 1 (satu) lembar kertas shio togel;
 - 1 (satu) blok kupon togel warna putih bertuliskan hongkong;
 - 1 (satu) buah buku tulis angka rekapan angka keluar merek nemu-nemu;
 - 1 (satu) blok kupon togel warna putih bertuliskan shio;
 - 1 (satu) blok kupon togel Hongkong warna putih bertuliskan angka-angka;
 - 1 (satu) blok kupon togel Singapura warna putih bertuliskan Shio;
 - 13 (tiga belas) blok kupon togel warna putih;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mnk.



- 4 (empat) lembar kupon togel Hongkong bertuliskan angka-angka;
- 6 (enam) lembar kupon togel Sidney warna putih bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) lembar kalkulator merek Citizen warna putih abu-abu;
- 3 (tiga) blok kupon togel Sidney yang berisi angka-angka;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) lembar kertas senter angka togel;
- 2 (dua) buah spidol merek Snowman warna merah dan hitam;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam merek Snowman;
- 1 (satu) buah HP merek Brandcode warna kuning;
- 1 (satu) buah HP merek Maxtron warna hitam;
- 12 (dua belas) lembar kertas karbon warna hitam bertuliskan angka-angka merek Daito Special;
- 11 (sebelas) lembar kertas karbon warna hitam merek Daito Special;
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merek Quick Silver;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah maroon merek Supreme;
- 1 (satu) lembar potongan baliho bertuliskan angka keluar Togel Sidney

Singapura dan Hongkong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;
4. Turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "barangsiapa" dalam unsur ini adalah siapa saja subyek hukum atau pelaku yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Atis Tarage Alias Moka dan Melvin Gonggonga, sebagai Terdakwa di persidangan dan setelah diperiksa di persidangan, saksi-saksi serta Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas mereka sebagaimana yang tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur diatas, pemenuhan unsur ini bersifat alternatif, yang terdiri dari “dengan sengaja” yang mengacu pada sikap batin seseorang untuk berbuat sesuatu atas kehendaknya untuk mencapai satu tujuan yang bisa berakibat perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum, kemudian sub unsur “menawarkan” adalah dari orang yang menawarkan yang artinya tertuju kepada pelaku tindak pidana, kemudian sub unsur “memberikan kesempatan” artinya seseorang tersebut telah memberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu, terhadap hal-hal yang bersifat melawan hukum. Sedangkan sub unsur “permainan judi” adalah sebuah permainan yang bersifat untung-untungan yang memberikan kesempatan yang tidak menentu kepada pemainnya untuk berharap mendapatkan hadiah, dimana dalam permainan judi tersebut tidak selalu pemain berhasil mendapatkan hadiah yang mana artinya permainan judi bergantung pada keberuntungan atau tidak bisa diharapkan keberhasilannya;

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa unsur dengan sengaja yang telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa rumusan unsur diatas adalah bersifat alternatif, maka dalam membuktikannya cukup memilih salah satu dari elemen/sub unsur diatas sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebelumnya pada unsur kedua tersebut diatas, dapat dilihat bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa I Atis Tarage dan Terdakwa II Melvin Gonggonga adalah dilakukan dengan sengaja dan terang-terangan, meskipun hanya diketahui oleh beberapa orang saja namun menurut keterangan saksi-saksi masyarakat telah mengetahui bahwa para Terdakwa adalah sebagai penjual togel. Dalam permainan judi tersebut Terdakwa juga telah menyediakan fasilitas berupa buku untuk menulis dan alat komunikasi yang mempermudah dan satu buah kertas shio yang bisa menjadikan seorang pembeli merasa tertarik untuk ikut serta dalam permainan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judi yang dilakukan para Terdakwa. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini menjadi telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut melibatkan banyak orang, maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Ad.4 Turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya suatu tata cara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta adalah keikutsertaan subyek hukum dalam suatu kegiatan dan/atau memberikan kesempatan, dalam perkara ini Terdakwa ATIS TARAGE ALIAS MOKA adalah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo* yang bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama dalam kegiatan permainan judi yang telah dilakukan oleh para saksi. Bahwa dalam fakta di persidangan Terdakwa ATIS TARAGE ALIAS MOKA telah menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan permainan judi jenis togel, oleh karenanya dalam kegiatan permainan judi ini secara tidak langsung Terdakwa ATIS TARAGE ALIAS MOKA telah ikut serta dalam permainan judi, meskipun Terdakwa ATIS TARAGE ALIAS MOKA tidak ikut bermain judi secara langsung dengan saksi. Peran Terdakwa ATIS TARAGE ALIAS MOKA dalam hal ini adalah memberikan kesempatan dan fasilitas yang dibutuhkan sehingga permainan judi bisa berlangsung dan dilakukan, oleh karenanya terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur "dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya suatu tata cara" mempunyai makna yang sama dengan unsur tidak mendapat ijin hanya dalam penjelasan secara harfiah tidak peduli bermakna sama dengan tidak melakukan sehingga dalam pengertian tidak melakukan suatu syarat untuk dipenuhinya tata cara dalam arti sebenarnya adalah tidak melakukan suatu syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan maupun undang-undang untuk tata cara melakukan kegiatan permainan judi yang memerlukan syarat dan/atau ijin dari pihak yang berwenang. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa sehingga dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ini telah terpenuhi secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, sehingga oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang Rp1.131.000,00 (Satu Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp2000,00 (Dua Ribu Rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp1000,00 (Seribu Rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah heker besar merek MAX warna Pink;
- 1 (satu) buah heker kecil merek MAX warna Ungu;
- 1 (satu) Dos isi heker merek etona;
- 2 (dua) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) lembar kertas shio togel;
- 1 (satu) blok kupon togel warna putih bertuliskan hongkong;
- 1 (satu) buah buku tulis angka rekapan angka keluar merek nemu-nemu;
- 1 (satu) blok kupon togel warna putih bertuliskan shio;
- 1 (satu) blok kupon togel Hongkong warna putih bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) blok kupon togel Singapura warna putih bertuliskan Shio;
- 13 (tiga belas) blok kupon togel warna putih;
- 4 (empat) lembar kupon togel Hongkong bertuliskan angka-angka;
- 6 (enam) lembar kupon togel Sidney warna putih bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) lembar kalkulator merek Citizen warna putih abu-abu;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) blok kupon togel Sidney yang berisi angka-angka;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) lembar kertas senter angka togel;
- 2 (dua) buah spidol merek Snowman warna merah dan hitam;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam merek Snowman;
- 1 (satu) buah HP merek Brandcode warna kuning;
- 1 (satu) buah HP merek Maxtron warna hitam;
- 12 (dua belas) lembar kertas karbon warna hitam bertuliskan angka-angka merek Daito Special;
- 11 (sebelas) lembar kertas karbon warna hitam merek Daito Special;
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merek Quick Silver;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah maroon merek Supreme;
- 1 (satu) lembar potongan baliho bertuliskan angka keluar Togel Sidney Singapura dan Hongkong;

Terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan semangat kerja masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Atis Tarage Alias Moka dan Terdakwa II Melvin Gonggonga, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Atis Tarage Alias Moka dan Terdakwa II Melvin Gonggonga dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang Rp1.131.000,00 (Satu Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah hektar besar merek MAX warna Pink;
- 1 (satu) buah hektar kecil merek MAX warna Ungu;
- 1 (satu) Dos isi hektar merek etona;
- 2 (dua) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) lembar kertas shio togel;
- 1 (satu) blok kupon togel warna putih bertuliskan hongkong;
- 1 (satu) buah buku tulis angka rekapan angka keluar merek nemu-nemu;
- 1 (satu) blok kupon togel warna putih bertuliskan shio;
- 1 (satu) blok kupon togel Hongkong warna putih bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) blok kupon togel Singapura warna putih bertuliskan Shio;
- 13 (tiga belas) blok kupon togel warna putih;
- 4 (empat) lembar kupon togel Hongkong bertuliskan angka-angka;
- 6 (enam) lembar kupon togel Sidney warna putih bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) lembar kalkulator merek Citizen warna putih abu-abu;
- 3 (tiga) blok kupon togel Sidney yang berisi angka-angka;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) lembar kertas senter angka togel;
- 2 (dua) buah spidol merek Snowman warna merah dan hitam;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam merek Snowman;
- 1 (satu) buah HP merek Brandcode warna kuning;
- 1 (satu) buah HP merek Maxtron warna hitam;
- 12 (dua belas) lembar kertas karbon warna hitam bertuliskan angka-angka merek Daito Special;
- 11 (sebelas) lembar kertas karbon warna hitam merek Daito Special;
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merek Quick Silver;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah maroon merek Supreme;
- 1 (satu) lembar potongan baliho bertuliskan angka keluar Togel Sidney Singapura dan Hongkong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);
Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017, oleh FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, BEHINDS JEFRI

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TULAK, S.H.,M.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh BAHARIM L. SIANTAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, dan dihadiri oleh PETRA WONDA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan di hadapan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

BAHARIM L. SIANTAR, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mnk.